

Tinjauan Uu Wakaf No.41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf

Ibnu Mufidz^{*}, Maman Abdurrahman, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ibnumufidz28@gmail.com, Maman.Abdurrahman@unisba.co.id, Siska.lisulis@unisba.co.id

Abstract. Endowment is a form of worship whose practice is not interrupted even though the endower has passed away. This research is motivated by the withdrawal of the endowment land of the Nurul Huda Mosque in Kramatlaban Village, Padarincang District, Serang Regency which was carried out by the heirs of the endowment. This withdrawal occurred because the community was still unfamiliar with endowments, both in procedures, management and development of endowments. One of them is the heirs of the endowment who are not yet competent and wise in implementing the endowment practices that have been implemented, and the nazir party is late in implementing legal registration according to the laws in Indonesia, namely the withdrawal of the endowment land of the Nurul Huda Mosque. The factor that caused the withdrawal of endowment land was the implementation of the endowment pledge which was only done verbally, so there was no endowment land certificate to be used as legal force. The purpose of this study is to review the law on the withdrawal of waqf land in the review of Law Number 41 of 2004 concerning waqf and the review of Islamic law at the Nurul Huda Mosque. The research method used is a qualitative research method, namely a study submitted to describe and analyze the phenomena that occurred at the Nurul Huda Mosque in Kramatlaban Village, Padarincang District. The results of this study are that waqf assets cannot be withdrawn. According to Law Number 41 of 2004, waqf assets cannot be pledged, sold, donated and inherited. And according to Islamic law as the hadith from Umar narrated by Bukhari and Muslim states that waqf assets cannot be sold, inherited, or given to others.

Keywords: *Waqf, Law, Mosque.*

Abstrak. Perwakafan ialah suatu ibadah yang amalannya tidak terputus meskipun pewakaf tersebut sudah tiada. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penarikan tanah wakaf Masjid Nurul Huda di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang dilakukan oleh ahli waris dari waqif. Penarikan ini terjadi karena kondisi masyarakat yang masih awam terkait wakaf, baik dalam prosedur, pengelolaan dan, pengembangan wakaf. Salah satunya adalah ahli waris dari waqif yang belum cakap dan bijak dalam menerapkan praktik wakaf yang sudah dilaksanakan, dan pihak dari nazir terlambat dalam pelaksnan pencatatan yang sah menurut hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu ditariknya tanah wakaf Masjid Nurul Huda. Faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, sehingga belum ada sertifikat tanah wakaf untuk dijadikan kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk meninjau bagaimana hukum penarikan tanah wakaf dalam tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan dalam hukum Islam di Masjid Nurul Huda. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di Masjid Nurul Huda di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang. Hasil dari penelitian ini ialah Aset wakaf tidak boleh ditarik kembali. Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa aset wakaf tidak boleh dijaminkan, dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dan menurut hukum Islam sebagaimana hadits dari Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain.

Kata Kunci: *Wakaf, Hukum, Masjid.*

A. Pendahuluan

Harta wakaf dalam prinsipnya memang dimiliki oleh umat Islam, dan manfaatnya seharusnya dirasakan oleh umat secara kolektif. Ini mengimplikasikan bahwa pentingnya lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta Wakaf, seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara Islam, sangatlah krusial. Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan populasi umat Islam terbesar di dunia, pengurusan harta Wakaf masih terkesan lamban. Akibat dari kelambanan ini adalah banyaknya harta Wakaf yang kurang terurus atau bahkan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Wakaf adalah salah satu bentuk kebijakan yang melibatkan harta benda. Para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong pengelolaan harta untuk kebijakan, juga mencakup konsep wakaf sebagai salah satu pilihan. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fikih kita menemukan pendapat yang menyatakan bahwa dasar hukum wakaf dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (departemen agama, 1989)

Makna dari ayat di atas dalam tafsir *Al Mishbah* adalah bahwa seorang mukmin tidak akan merasakan kebajikan dan kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah SWT. Namun, ini tidak berarti bahwa sedekah yang diberikan haruslah berupa barang-barang yang bernilai tinggi. Sebab, amal seseorang tidak diukur dari banyaknya atau bagusnyanya barang yang diwakafkan, melainkan dari keikhlasan dan kerelaan hati dalam melakukannya semata-mata karena Allah SWT, tanpa melibatkan unsur riya atau merendahkan orang lain (Farhany, 2022). Ada pula hadist yang menjelaskan wakaf dari hadist riwayat al bukhari dan muslim sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Umar r.a. memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, wahai rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, ‘jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)-nya.’ “Ibnu Umar r.a berkata” lalu Umar r.a. mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan redaksinya berdasarkan riwayat muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari yaitu, “Ia mewakafkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan diberikan, tetapi disedekahkan buahnya). (Al-Asqalani, 2010)

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa Wakaf tidak boleh ditarik kembali, atau dijual atau ditukarkan. Konsekuensinya, menurut pendapat ini mesjid atau peralatan Mesjid kalau misalnya ditarik kembali oleh si pemberi Wakaf, jelas bahwa Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan. Wakaf menjadi sah dan mengikat jika telah diikrarkan atau dilakukan suatu tindakan oleh Wakif yang menunjukkan adanya wakaf tanpa harus menunggu pernyataan menerima (*qabul*) dari pihak *Nadzir*. Apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, maka tidak boleh dibatalkan atau diambil kembali, baik oleh Wakif maupun orang lain. Sedangkan dalam Undang-undang sudah dijelaskan dengan tegas pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi ‘Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan’.

Pada tahun 1971 terjadi serah terima tanah Wakaf beserta Masjid yang berlokasi RT/16 RW05 di Kampung Gunung buntung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Dulu Ketua PC.Persis Hj. Nasai membenarkan adanya serah terima tanah Wakaf kepada Masyarakat Gunung buntung Dan pada tahun 2006 ahli waris dari Wakif menyerahkan secara tertulis untuk pengelolaan tanah Wakaf kepada Masyarakat Gunung buntung. Dan pada dasarnya mayoritas Masyarakat Gunung buntung beranggotakan Persis.

Pada saat Persis di Kampung Gunung Buntung dan Wakaf tersebut dikelola oleh pihak Persis pemanfaatan dan pengelolaan Wakaf tanah Masjid Nurul Huda berjalan dengan lancar dan berkembang dengan mengadakan DKM agar Masjid Nurul Huda bisa terkelola dengan baik. Dan dengan mengadakan kegiatan di Masjid seperti pengajian rutin tiap minggu, sholat jum'at, sholat tarawih, dan bahkan sholat ied pernah di lakukan di Masjid tersebut. Dan pengelolaan keuangan nya pun berjalan dengan baik di salurkan untuk kebutuhan Masjid dan terkadang uang tersebut di berikan kepada pihak keluarga Waqif.

Setelah beberapa tahun kemudian semenjak meninggalnya Wakif yaitu Hj. Burhan bin Hj. Kanawi dari Tanah dan Masjid Nurul Huda tersebut, dan setelah itu anak-anak dari Wakif itu terpisah ada yang masuk ke organisasi persis ada juga masuk ke yang lain. Dan oleh anak-anak Wakif tersebut masih mengakui bahwa tanah tersebut Wakaf Masjid Nurul Huda masih menjadi tanah Wakaf untuk Masyarakat Gunung buntung.

Akan tetapi tanah Wakaf tersebut oleh Ahli Waris yaitu Ibu Yeti dijadikan Tanah Wakaf tersendiri, yaitu dijadikan sebuah Yayasan yang Bernama Yayasan Masjid Nurul Huda, yang ini di Akte kan oleh ahli waris dari wakif di notaris sebagai Yayasan Masjid Nurul Huda. Padahal pada saat sebelum tanah wakaf tersebut diaktekan, para masyarakat Gunung Buntung pada awal tahun 2021 sedang melakukan gotong royong untuk merenovasi dan memperluas tanah Wakaf beserta Masjid Nurul Huda agar lebih manfaat dan layak lagi untuk masyarakat dengan membeli lahan baru dari Ibu Ida untuk memperluas Masjid Nurul Huda dengan tambahan sekitaran 15mx20m kebelakang Masjid tersebut. Ternyata setelah pertengahan dalam rangka melakukan renovasi dan perluasan lahan Tanah Wakaf Masjid Nurul Huda tersbut digugat oleh sebagian ahli waris dari wakif tersebut dan langsung dijadikan Yayasan oleh mereka dan diakui sebagi Masjid milik keluarga mereka.

Karena mereka tidak mau memberikan tanah Wakaf tersebut kepada pihak Persis. Yang pada kenyataannya mayoritas masyarakat Gunung buntung tersebut 98% beranggotakan Persis. Sementara dari pihak Masyarakat Gunung buntung yang beranggotakan Persis harus mengikuti peraturan dari pihak pusat Persis.

Pihak persis sendiri sendiri memiliki sistem tersendiri yaitu tanah wakaf yang diwakafkan kepada Persis nadzhirnya juga pasti dari Pusat Persis. Dan dari situlah terjadi perselisihan paham antara pihak Persis dengan Sebagian anak-anak si Wakif Masjid Nurul Huda tersebut. Yaitu selisih paham antara pihak Persis dengan Yayasan Masjid Nurul Huda, Bukan tidak boleh dipakai akan tetapi tidak boleh diserahkan hak kepemilikan Wakaf kepada pihak Persis. Hanya boleh dipergunakan oleh Masyarakat Gunung buntung atas nama Yayasan Masjid Nurul Huda.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang bertujuan untuk menganalisis dua aspek penting terkait penarikan tanah wakaf yang terjadi di Desa Kramatlaban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pertama, penelitian ini akan membahas refleksi hukum positif Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur mengenai status dan pengelolaan tanah wakaf, serta dampaknya terhadap praktik penarikan tanah wakaf dalam kasus ini. Kedua, penelitian ini akan menilai perspektif hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf, dengan Merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur status kekal wakaf dan larangan untuk menarik kembali atau harta menjual wakaf.

Pandangan kedua ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konflik yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf di masyarakat, serta penguatan hukum yang muncul baik dari sudut pandang ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan, serta menjadi dasar bagi pengembangan keilmuan dalam penelitian terkait pengelolaan tanah wakaf. Salah satunya adalah refleksi hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris pewakaf di Desa Kramatlaban. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman akademik mengenai interaksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pengelolaan wakaf.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun lembaga yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengatur wakaf, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan tanah wakaf, sehingga dapat menghindari potensi perlindungan hukum yang berhubungan dengan hak ahli waris dan pengelolaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dalam bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. (Hidayah, 2022)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur enam unsur yang penting dalam pelaksanaan wakaf, yaitu: wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan peruntukan benda wakaf. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif bisa berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. Untuk perorangan, syaratnya adalah dewasa, berakal sehat, dan memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan. Organisasi atau badan hukum harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan anggaran dasar mereka dan peraturan yang berlaku.

Nadzir adalah pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bisa berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nadzir perorangan meliputi kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, dan mampu secara jasmani dan rohani. Organisasi dan badan hukum nadzir juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk bergerak di bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan Islam.

Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Harta wakaf bisa berupa benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan) atau benda bergerak (seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan hak sewa) yang dimiliki dan dikuasai sah oleh wakif.

Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, baik secara lisan maupun tertulis, kepada nadzir. Jika wakif tidak dapat hadir atau menyatakan ikrar secara langsung, bisa dilakukan dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Harta benda wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, beasiswa, serta kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan "sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama". Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan "perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT". (Islam, 1989). Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf merupakan suatu bentuk penguguran hak kepemilikan, mirip dengan talak atau pemerdakaan budak.

Dalam konteks ini, keduanya sama-sama mencerminkan pengakhiran penguasaan terhadap istri dan budak, yang bisa dilakukan hanya dengan melafalkan ungkapan tertentu tanpa memerlukan syarat serah terima. Mewakafkan barang umum yang dapat dibagi, meskipun masih dalam kepemilikan bersama, dianggap sah. Pandangan ini menjadi acuan di kalangan Hanafiyah, karena fatwa tersebut dinilai paling teliti dan mudah dipahami. (az-zuhaili, 2011)

Rukun dan Syarat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu wakif, nadzir, mauquf, dan shighat. Setiap rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi agar pelaksanaan wakaf sah secara hukum. Yaitu : Wakif Nadzhir, Harta Benda, Ikrar, Peruntukan dan Jangka Waktu.

B. Metode

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana. (Widi, 2010). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dengan pemaparan data secara deskriptif eksploratif dan bersifat empirik. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan bagaimana tunjauan fiqh wakaf dan kompilasi hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf Masjid Nurul Huda.

Karena adanya hal tersebut maka bisa diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual atau kelompok. (Sukamadinata, 2009).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yuridis empiris yakni dengan memadukan bahan-bahan hukum (merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Adanya pendekatan yuridis empiris ini yakni dilakukan agar mengetahui bagaimana Tinjauan Undang-undang dan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Nurul Huda di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif penelitian riset yang bersifat deskripsi analisis terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab-penyebab, sebenarnya, dan sebagainya) ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Patani berkaitan dengan penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf.

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua macam yaitu sebagai berikut: 1) Data Primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Yaitu pernyataan dari nadzir, waqif serta tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Huda. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara dan observasi penulis tentang penyelesaian penarikan tanah wakaf dan status tanah wakaf Masjid Nurul Huda. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*); 2) Data Sekunder (*secondary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan fiqh wakaf, Kompilasi Hukum Islam, penarikan harta wakaf, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung penyusunan penelitian ini.

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian, di mana peneliti perlu menentukan metode yang tepat untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai variabel. Oleh karena itu, penulis melakukan penggalan data secara langsung dari lapangan yang relevan dengan fokus permasalahan yang diteliti, yang mencakup: a) Metode wawancara (*Interview*), Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara dan pemberian pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data, sementara pihak-pihak yang dihubungi bertindak sebagai informan, yang mencakup tokoh masyarakat dan ketua DKM Masjid Nurul Huda. Penulis secara langsung mengumpulkan informasi dengan cara bertanya jawab kepada individu atau lembaga yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan tanah wakaf di Masjid Nurul Huda, yang terletak di Desa Kramatlaban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. b) Studi Literatur, Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek penelitian kali ini yaitu Masjid Nurul Huda yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 215 meter persegi, yang terletak di Jalan Palka No.37 RT 16 RW 05, kampung Gunung Buntung Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Hasil Temuan Pertama

Sejarah Masjid Nurul Huda, Kampung Gunung Buntung, yang terletak di Desa Kramatlaban, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, merupakan kampung yang dikenal dengan kehidupan masyarakat yang damai dan rukun serta rasa persaudaraan yang tinggi. Mayoritas warganya, sekitar 98%, merupakan anggota ormas Persatuan Islam (Persis), yang berperan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, kampung ini mengelola wakaf, salah satunya adalah tanah Wakaf Masjid Nurul Huda.

Pada tahun 1971, tanah wakaf beserta masjid diserahkan kepada masyarakat Gunung Buntung oleh Ketua PC Persis, Hj. Nasai. Pada 2006, ahli waris wakif, Bapak Zainal Abidin, menyerahkan pengelolaan tanah wakaf tersebut secara tertulis kepada masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf ini dilaksanakan dengan baik oleh Persis, termasuk pembangunan dan pengelolaan Masjid Nurul Huda yang aktif mengadakan kegiatan seperti pengajian rutin, sholat Jumat, tarawih, dan sholat Id. Keuangan yang terkumpul juga digunakan untuk kebutuhan masjid dan sesekali diberikan kepada keluarga wakif.

Praktik Penarikan Tanah Wakaf Masjid Nurul Huda, Setelah beberapa tahun sejak wafatnya wakif Hj. Burhan bin Hj. Kanawi, anak-anak wakif terpisah, ada yang tetap bergabung dengan organisasi Persis dan ada yang tidak. Meskipun demikian, mereka tetap mengakui bahwa tanah wakaf Masjid Nurul Huda milik Masyarakat Gunung Buntung. Namun, ahli waris, yaitu Ibu Yeti, mengalihkan status tanah wakaf tersebut menjadi Yayasan Masjid Nurul Huda dan mengaktakannya melalui notaris. Pada awal 2021, masyarakat Gunung Buntung melakukan renovasi dan perluasan Masjid dengan membeli lahan tambahan, namun proses tersebut digugat oleh sebagian ahli waris dan menjadikan yayasan tersebut sebagai pemilik tanah.

Perselisihan muncul antara pihak Persis dan sebagian anak-anak wakif, terutama mengenai hak kepemilikan tanah wakaf yang seharusnya dikelola oleh Persis. Pihak Persis berpegang pada peraturan yang mengatur tanah wakaf untuk masjid yang harus dikelola oleh Persis pusat sebagai nadzirnya. Namun, sebagian ahli waris hanya mengizinkan penggunaan tanah tersebut atas nama Yayasan Masjid Nurul Huda.

Setelah beberapa perundingan dengan Ketua PC Persis pada akhir 2021, pihak Persis memilih mengalah untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Karena tidak ada surat tertulis yang mengalihkan hak kepemilikan tanah wakaf kepada Persis, mereka mendirikan masjid baru di kompleks pendidikan sekolah Persis. Sebagai bagian dari kesepakatan, uang pengelolaan masjid sebesar 20 juta rupiah diserahkan kepada anak-anak wakif.

Saat ini, Masjid Nurul Huda terbengkalai, bangunan mulai rusak karena kurangnya renovasi, dan kegiatan keagamaan seperti sholat Jumat, tarawih, dan pengajian sudah tidak ada lagi. Hanya sebagian kecil warga yang masih melaksanakan sholat wajib di masjid tersebut.

Analisis dan Pembahasan

Tinjauan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Penarikan Wakaf Masjid Nurul Huda (Studi Kasus di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)

Praktik perwakafan di Masjid Nurul Huda Desa Kramatlaban belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum, karena hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah wakaf, karena tidak ada bukti tertulis yang sah. Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan secara lisan tidak dapat dibuktikan kembali setelah saksi-saksi meninggal, yang mempersulit pembuktian. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan oleh ahli waris.

Oleh karena itu, tanah yang telah diwakafkan harus digunakan sesuai dengan niat wāqif, dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan pribadi. Namun, dalam kasus ini, pihak ahli waris, khususnya Ibu Yeti, mengklaim tanah tersebut sebagai milik keluarga dan menjadikannya sebagai Yayasan Masjid Nurul Huda. Sengketa ini timbul karena sebagian masyarakat Gunung Buntung yang mayoritas beranggota Persis menginginkan tanah wakaf dikelola sesuai dengan aturan Persis.

Penulis berpendapat bahwa untuk menghindari sengketa dan menjamin kepastian hukum, wakaf harus didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Badan Pertanahan Nasional. Musyawarah antara pihak-pihak terkait menjadi solusi untuk penyelesaian sengketa, namun hal ini tidak selalu berhasil. Jika musyawarah gagal, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau pengadilan agama.

Akhirnya, untuk mencegah sengketa serupa, sangat penting bagi wāqif untuk membuat ikrar wakaf secara tertulis yang sah di mata hukum, dan melakukan musyawarah dengan ahli waris sebelum melaksanakan wakaf. Dengan langkah tersebut, proses wakaf akan lebih terlindungi secara hukum dan menghindari penyimpangan di masa depan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)

Perwakafan (wakaf) adalah praktik penting dalam Islam yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan harta untuk kepentingan umum. Namun, di Indonesia, praktik wakaf seringkali tidak diatur dengan baik, yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Di Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga potensi wakaf untuk memberikan manfaat besar sangat besar.

Namun, banyak wakaf dilakukan secara tradisional dan lisan, tanpa pencatatan yang jelas, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan status harta yang diwakafkan. Masalah sering muncul ketika harta wakaf ditarik kembali oleh pemberi wakaf atau ahli warisnya. Tanpa bukti tertulis, validitas hukum atas harta wakaf dapat dipertanyakan, dan ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang menghalangi tujuan wakaf itu sendiri, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat regulasi dan pengelolaan wakaf di Indonesia dengan mencatatkan harta wakaf secara akurat dan transparan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan dan pengelolaan wakaf yang baik juga perlu ditingkatkan.

Dalam kasus Masjid Nurul Huda, tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Hj. Burhan bin Hj. Kanawi pada awalnya hanya dilakukan secara lisan tanpa ikrar resmi. Tanpa sertifikat atau bukti tertulis, tanah wakaf ini kemudian ditarik kembali oleh ahli warisnya. Ibu Yeti, ahli waris, mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya dan berencana menjadikannya yayasan.

Masalah ini timbul karena tidak ada bukti tertulis dari Lembaga KUA yang dapat memperkuat klaim bahwa tanah tersebut memang diwakafkan untuk kepentingan umum. Sebagai solusinya, sangat penting bagi wakif untuk melakukan ikrar wakaf secara tertulis dan melalui lembaga yang berwenang agar tidak ada penarikan atau penyimpangan di kemudian hari.

Menurut hukum Islam, wakaf yang telah sah tidak boleh diambil kembali oleh pemberi wakaf atau ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa wakaf adalah untuk kepentingan umum dan tidak bisa diwariskan atau dijual. Jika wakaf sudah dilakukan dengan sah, status tanah tersebut berubah menjadi milik umum, bukan milik pribadi, dan tidak bisa ditarik kembali. Selain itu, dalam fiqh wakaf, penarikan harta wakaf oleh ahli waris atau waqif dianggap tidak sah dan bahkan haram. Hukum ini ditegaskan dalam hadits yang menyamakan penarikan harta wakaf dengan perilaku yang buruk, seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri.

Masjid Nurul Huda belum memiliki sertifikat tanah yang terdaftar di Lembaga KUA, yang membuatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan wakaf ini sah menurut fiqh, tanpa bukti tertulis, hal ini menimbulkan potensi sengketa di masa depan.

Secara keseluruhan, praktek wakaf yang dilakukan di Masjid Nurul Huda telah memenuhi syarat dan rukun fiqh wakaf, namun perlu ada pencatatan tertulis untuk memastikan keberlanjutan dan menghindari masalah hukum di masa mendatang. Diperlukan pemahaman dan pengelolaan wakaf yang lebih baik agar wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa adanya masalah hukum di kemudian hari.

D. Kesimpulan

Wakaf merupakan amalan yang bermanfaat bagi umat dan pahalanya terus mengalir meskipun si wakif sudah meninggal. Namun, masalah dapat muncul jika pelaksanaan wakaf tidak dilakukan dengan benar. Sebagai contoh, di Masjid Nurul Huda, pelaksanaan wakaf hanya dilakukan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf tertulis. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, aset wakaf tidak boleh

dijual, diwariskan, atau ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya karena wakaf bersifat kekal. Meskipun perwakafan di Masjid Nurul Huda sah menurut hukum Islam, pelaksanaannya yang hanya lisan dan tidak tercatat secara resmi membuatnya lemah secara hukum.

Berdasarkan hukum Islam, pelaksanaan wakaf di Masjid Nurul Huda telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, seperti adanya wakif, aset, tujuan, dan ikrar wakaf. Namun, karena hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, status tanah wakaf ini menjadi lemah dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis dan fiqh, tanah wakaf tidak boleh ditarik kembali. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan wakaf di Masjid Nurul Huda belum sah secara hukum negara karena belum didaftarkan di KUA dan tidak memiliki bukti tertulis yang sah.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan baru didunia Pendidikan dan perwakafan khususnya pada program hukum keluarga islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Budiono. *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia*. jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Terj. Abdulhayyie Al- Kattani Dkk*. jakarta: gema insani, 2011.
- Departemen Agama. *AL-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kementrian Agama, n.d.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Depok: Liman Press, 2004.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. jakarta: Departemen Agama, 1998.
- Muhammad Salam Madkur. "Wakaf Dari Segi Fiqih Dan Praktek," 17AD.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 12*. Bandung: pt. al ma'rif, 1987.
- Saebani, Afifudin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salabiy, Muhammad Musthafa. *Muhadharat Fi Al-Wakaf Al-Washib Yaqub Bi Al-Udiyah "Yat,"* 1985.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerahasiaan Al-Quran, Vol. 2*. Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Suhendi, Dendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Granfindo Persada, 2008.
- Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suparman Usman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Daril Ulum Press, 1991.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i, Terj. Muhammad Afifi Dkk*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hidayah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Jurnal Hukum, Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial* 1 (2022).
- Asri, Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar. "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih." *Bustanul Fuqaha ; Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (2020): 79–92.
- Ayundika, Laila Nisfi. "Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5 (2022).
- Huzni Farhany. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6 (2022).
- Tazkiyya. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19 (2018).
- Radjimo Sastro Wijono. "Di Bawah Bayang-Bayang Kota: Penataan Daerah Di Provinsi Banten Dari Zaman Kolonial Sampai Zaman Reformasi." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2 (2017).
- Maya Selvia Lauryn, Feri Kurniawan, Muhammad Ibrohim. "Kontribusi Kegiatan Kkm Unsera Kelompok 35 Pada Program Pengelolaan Sampah Di KALI Cikalumpang Desa Padarincang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2024).

“Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” n.d.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, n.d.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.